

Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Pada Suami Istri Sebagai Pelaku Usaha Persekutuan Komanditer (Cv)

by Yosephine Adinda Dwika Sandra

Submission date: 25-Jun-2024 02:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2408340310

File name: Jembatan_Vol_1_no_3_September_2024_hal_126-138.pdf (1.05M)

Word count: 4503

Character count: 28862



Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Pada Suami Istri Sebagai Pelaku Usaha Persekutuan Komanditer (Cv)

Yosephine Adinda Dwika Sandra
Universitas Sebelas Maret
Email : yosephineadindaa@gmail.com

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Universitas Sebelas Maret
Email : anjarsri@staff.uns.ac.id

Abstract: This research aims to analyze the form of protection for joint assets and the rights of each party in the marriage agreement as well as the implications of the marriage agreement for husband and wife in limited partnership (CV) businesses. The research method used by the researcher is normative research with prescriptive research characteristics whose research approach is a statutory approach and a case approach. The data collection technique used is literature study, with the syllogism method and deductive thinking as an analysis technique. The results of the research highlight the role of marriage agreements as a form of protection not only for joint assets but also the rights of husband and wife business actors, especially CVs. Apart from that, it was also found that the marriage agreement was a form of protection from the risks associated with the CV business.

Keywords: Marriage Agreement, Husband and Wife, Joint Property, CV

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan terhadap harta bersama dan hak dari masing-masing pihak dalam perjanjian perkawinan serta implikasi perjanjian perkawinan pada suami istri pelaku usaha persekutuan komanditer (CV). Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian preskriptif yang pendekatannya dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan metode silogisme dan pola pikir deduktif sebagai teknik analisis. Hasil dari penelitian menyoroti peran dari perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan bukan hanya bagi harta bersama tetapi juga hak-hak suami istri pelaku usaha khususnya CV. Selain itu, ditemukan pula bahwa perjanjian perkawinan sebagai bentuk perlindungan dari risiko-risiko terkait dengan usaha CV.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Suami Istri, Harta Bersama, CV

PENDAHULUAN

Perjanjian perkawinan hadir sebagai salah satu cara memudahkan pembagian harta bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai, sehingga tidak perlu menunggu putusan dari hakim untuk pembagian harta. Perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 29 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa sebelum perkawinan berlangsung, kedua belah pihak yaitu calon suami dan istri di atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dengan isi yang berlaku pula terhadap pihak ketiga yang ikut serta tersangkut. Lebih lanjut lagi, isi dari perjanjian perkawinan dilarang untuk memuat hal-hal yang melanggar batas-batas hukum, agama, kesusilaan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

34

69/PUU-XIII/2015, membawa perubahan terkait pembuatan perjanjian perkawinan yang semula dilakukan sebelum perkawinan dan saat perkawinan berlangsung, menjadi dapat dilakukan selama dalam ikatan perkawinan.

55

Perjanjian perkawinan dengan kaitannya pada harta bersama disinggung dalam KUH Perdata. Pasal 139 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.” Dengan demikian, kehadiran perjanjian perkawinan memberikan aturan baru terkait harta bersama yang dapat berbeda dari aturan dalam peraturan perundang-undangan.

Perjanjian perkawinan yang berperan pada harta bersama pasangan suami istri membawa faktor baru jika dikaitkan dengan aspek ekonomi. Aspek ekonomi memegang peran penting dalam keberlangsungan perkawinan, sebagaimana dalam mencari nafkah, tidak jarang salah satu atau keduanya dari suami dan istri mencoba untuk melakukan usaha guna menambah pundi-pundi uang. Dalam menjalankan usaha tidak selalu berjalan mulus, kerugian bisa timbul kapan saja dan membawa dampak kepada pelaku usaha yang dapat berpengaruh pada aspek ekonomi keluarga.

Berdasarkan berita CNBC Indonesia Mei 2023, terkait kasus perceraian antara aktor Ari Wibowo dan Inge Anugrah, keberadaan dari perjanjian perkawinan yang dibuat dan disepakati oleh Ari Wibowo dan mantan istrinya dahulu bertujuan sebagai pelindung ekonomi keluarganya ketika usaha yang ia bangun mengalami kerugian finansial. Kasus yang disinggung oleh Ari Wibowo berkaitan dengan kerugian finansial bagi pasangan suami istri yang tidak terikat dalam perjanjian perkawinan terlihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, yang menyebutkan bahwasanya istri juga harus diikutsertakan dalam gugatan pailit dan ikut serta menanggung kepailitan karena tidak adanya pemisahan harta. Di samping itu, terdapat pula kasus lain yaitu pada Putusan Nomor 06/Palit/2012 PN Niaga Smg menyebutkan dalam pertimbangannya ketiadaan perjanjian perkawinan sehingga kedua pasangan suami istri selaku pelaku usaha Persekutuan Komanditer (CV) dinyatakan pailit. Tambahan pula, yang menjadi sorotan pada kasus ini adalah perbedaan kedudukan pasangan suami istri selaku pengurus CV. Peran suami dalam kepengurusannya bertindak sebagai sekutu komplementer atau sekutu aktif sedangkan istrinya berperan sebagai sekutu komanditer atau sekutu pasif.

Putusan Nomor ¹⁹ 06/Pailit/2012/PN Niaga Smg menjadi menarik ³² untuk ditelaah lebih lanjut ketika diketahui bahwa badan usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri adalah ³² badan usaha bukan berbadan hukum yang berbentuk CV dengan pertanggung jawabannya bersifat tanggung renteng hingga harta pribadi. Pertanggung jawaban hingga harta pribadi dalam CV yang disebut sebagai tanggung renteng tertuang ²⁵ dalam Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut sebagai KUHD), yang menyebutkan bahwa, “Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya,”. Pertanggung jawaban tanggung renteng berlaku bukan hanya bagi sekutu aktif, tetapi juga bagi sekutu komanditer yang tetap harus bertanggung jawab sebatas jumlah modal yang ditanamkan.

Dengan adanya kedua kasus di atas yang menyoroti perjanjian perkawinan dan keterkaitannya bagi suami istri pelaku usaha, hal tersebut menjadi menarik untuk diteliti akan sejauh mana peran dari perjanjian perkawinan untuk bersanding dengan pelaku usaha. Badan usaha yang akan difokuskan untuk diteliti lebih lanjut adalah CV, karena pertanggung jawabannya yang bersifat tanggung renteng dan hingga harta pribadi dari pengurus CV.

²³ METODE PENELITIAN

Metode ³¹ penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Dengan jenis penelitian normatif yang dilakukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan seputar perjanjian perkawinan dan kaitannya dengan harta bersama pada pasangan suami istri pelaku usaha. ⁵⁸ Sifat penelitian yang digunakan adalah ¹¹ penelitian preskriptif guna mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan aturan hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti ⁴ adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah studi kepustakaan (*library research*), lalu teknik analisis data dengan metode silogisme yang pola pikirnya menggunakan metode deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵⁰ Perjanjian Perkawinan sebagai Upaya Perlindungan Harta Bersama dan Hak Bagi Suami Istri

Perjanjian perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan harta bersama. Pada konteks antara Perjanjian Perkawinan dengan Harta Bersama, beberapa aturan dapat timbul di

dalamnya, seperti aturan dalam pembagian harta bersama jika terjadi perceraian pemisahan harta kedua pasangan suami istri, serta arahan lebih lanjut lain yang masih berkaitan dengan harta selama perkawinan berlangsung atau ketika perkawinan telah putus. Perjanjian perkawinan memberikan kemudahan, baik itu dalam memisahkan harta bersama dan harta benda lain milik pribadi dan juga mengatur pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian. Akan tetapi, menjadi catatan penting bahwa dalam perjanjian perkawinan tidak diperbolehkan adanya isi yang bersyarat berdasar kejadian yang di luar kuasa dari manusia. Sebagai contoh, perjanjian yang di dalamnya berkaitan percampuran laba rugi bagi suami istri akan berlaku jika istri melahirkan seorang anak laki-laki .

²⁰ Pasal 139 KUH Perdata menekankan bahwa objek pengaturan dalam perjanjian perkawinan adalah harta bersama, sebagaimana disebutkan bahwa, “Para calon suami isteri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.” Akan tetapi, ⁵² dalam perkembangannya objek pengaturan pada perjanjian perkawinan lebih luas lagi. Substansi yang dapat diatur melalui perjanjian perkawinan antara lain kejahatan dalam rumah tangga, pilihan berkarir antara pasangan suami istri saat sudah berada dalam perkawinan, dan lain-lain. Pengaturan di luar harta bersama dalam perjanjian perkawinan dipandang sah sesuai dengan ¹⁸ Pasal 29 Ayat 2 UU Perkawinan yang menitikberatkan agar perjanjian perkawinan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta ²⁸ aturan adat istiadat yang tumbuh di Indonesia. Selain itu, tidak ditemui pengaturan lebih lanjut yang khusus dalam mengatur perjanjian perkawinan, sehingga penambahan substansi di luar dari harta benda perkawinan sangat dimungkinkan .

Perjanjian perkawinan dalam instrumen hukum Indonesia diatur dalam tiga peraturan perundang-undangan, yaitu pada KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI sebagai pelengkap pedoman hakim di lembaga peradilan agama. Sejak berlakunya UU Perkawinan, hal tersebut menunjukkan adanya ⁶ unifikasi dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang belum adanya pengaturan dalam undang-undang tersebut, sehingga peraturan lama dapat digunakan sebagai rujukan. Peran dari perjanjian perkawinan ialah memberi tembok batasan sekaligus acuan bagi pasangan suami istri jika timbul konflik dalam ikatan perkawinan, hingga saat ikatan perkawinan terancam berakhir yang berupa perceraian. ²¹ Perjanjian perkawinan menjadi rujukan bagi masing-masing pihak untuk memahami hak dan kewajibannya.

Harta Bersama menjadi penting untuk dipahami dengan konteks perkawinan, karena ketika perkawinan berakhir, maka akan memberi dampak salah satunya pada harta bersama

yang kemudian dibagi. Sesuai dengan UU Perkawinan, pembagian dari ⁴⁰ harta bersama ialah dibagi dua antara suami dan istri. Pembagian dari ² harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dilakukan tanpa melihat kontribusi siapa yang berusaha, apakah suami seorang diri sementara istri tinggal dirumah mengurus anak dan mengatur rumah tangga, atau istri saja yang berusaha sementara suami tidak memiliki pekerjaan atau kedua suami istri aktif mencari ²⁷ nafkah, karena semua penghasilan dari usaha yang dilakukan baik itu oleh suami dan istri, selama diperoleh dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama. Akan tetapi, pembagian harta bersama tersebut akan lebih mudah dilakukan jika sejak awal harta perkawinan sudah terpisah kepada kepemilikan masing-masing tanpa harus membagi dua harta bersama tersebut, yang dapat terwujud dengan peran dari perjanjian perkawinan.

Sebuah sengketa yang memiliki keterkaitan antara perjanjian perkawinan dan harta bersama dialami oleh Ari Wibowo dan mantan istrinya yaitu Inge Anugrah. Mereka resmi bercerai pada tanggal 13 September 2023. Gugatan cerai diajukan oleh Ari Wibowo dan tercatat dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel. Akan tetapi, yang menjadi menarik dalam sengketa ini adalah keberatan dari pihak Inge Anugrah yang menyampaikan tuntutan terkait nafkah masa lampau selama 206 bulan sebesar Rp5 juta tiap bulan yang jika dijumlahkan berjumlah Rp 1,03 miliar. Hal ini disebabkan Ari Wibowo yang tidak pernah memberikan nafkah kepada Inge sebagai istri, di mana tidak adanya pemberian hak untuk hidup harian dari Ari Wibowo kepada Inge Anugrah. Selama ini Inge hanya dinafkahi melalui kartu kredit limit terbatas, dengan semua penghasilan atas nama Ari Wibowo, dan tidak adanya penghasilan yang masuk ke rekening Inge Anugrah. Sayangnya, tuntutan dari Inge Anugrah sebagai mantan istri ditolak oleh hakim, sebagaimana Ari Wibowo sempat mengunggah dari akun media sosialnya bahwa tuntutan dari pihak tergugat tidak dikabulkan oleh para Hakim.

Faktor yang ikut serta memegang peran dalam sengketa antara Ari Wibowo dan Inge Anugrah adalah adanya perjanjian pranikah yang bisa disebut pula sebagai ³⁶ perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan mereka berlangsung. Dengan adanya ¹⁶ perjanjian perkawinan yang mengikat bagi Ari Wibowo dan Inge Anugrah, tidak ada harta bersama yang dibagi ketika bercerai, karena bentuk dari perjanjian perkawinan tersebut adalah Perjanjian Pisah Harta, dengan tidak adanya harta gono gini atau harta bersama. Inge Anugrah merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut, karena ¹⁶ selama berumah tangga dia tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Lain halnya dengan Ari Wibowo yang berpendapat bahwa perjanjian perkawinan yang ia lakukan dahulu membawa peran penting sebagai perlindungan dari potensi kerugian finansial dari bisnis yang sedang ia bangun. Ari Wibowo berpendapat bahwa melalui perjanjian perkawinan yang ia lakukan dengan mantan istrinya, status harta

bersama keduanya hilang, begitu juga hutang bersama keduanya. Oleh karena itu, Inge Anugrah tidak perlu ikut serta memikirkan kemungkinan hutang yang dilakukan oleh Ari Wibowo. Meskipun dalam tujuannya untuk melindungi keduanya dari kerugian finansial dan bermaksud baik, penting untuk melihat sudut pandang dari Inge Anugrah yang mengalami kerugian karena tidak mendapatkannya harta atas pernikahan selama ini.

Inge Anugrah yang mengalami kerugian dan tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya menunjukkan bahwa tidak adanya perlindungan akan haknya dalam perjanjian perkawinan. Padahal, menjadi hal vital dalam merumuskan isi perjanjian perkawinan hak dan kewajiban masing-masing suami istri yang tertuang dalam perjanjian perkawinan haruslah sesuai dengan hukum, agama, dan adat. Selain itu, beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dilarang jika merujuk pada undang-undang sesuai dengan Pasal 140 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa “Demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri; namun hal ini tidak mengurangi wewenang isteri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas.” Meskipun dalam KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat tidak boleh mengurangi dari hak-hak suami saja, perlu dipahami bahwa seiring berjalannya zaman, istri juga memiliki hak yang sama dengan suami. Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa, “Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.” yang kemudian menjadi penekanan pula bahwa pada perjanjian perkawinan juga harus menunjukkan keseimbangan kedudukan bagi pasangan suami istri .

Pendapat Ari Wibowo yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan untuk melindungi bisnis harusnya juga menunjukkan bahwa keinginan Ari Wibowo dalam memberikan kebutuhan bagi Inge Anugrah sebagai istri, tidak memotong haknya begitu saja. Sebab, jika pasangan suami istri baik itu keduanya atau salah satunya memiliki usaha bisnis yang dijalankan (baik badan usaha maupun badan hukum), satu sama lain berhak untuk menikmati keuntungan, bahkan dengan kondisi lain jika usaha bisnis adalah harta bersama perkawinan yang bila terjadi perceraian kekayaan atas usaha bisnisnya harus dibagi. Peran Ari Wibowo sebagai kepala keluarga yang gagal menjalankan kewajibannya menjadi sorotan, sebab berdasarkan pada Pasal 105 KUH Perdata, disebutkan suami adalah kepala rumah tangga, yang memiliki kewajiban bertanggung jawab atas segala hal dalam keluarganya.

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Ari Wibowo seharusnya tidak menghilangkan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga.

Perjanjian perkawinan yang berbentuk sebagai pemisahan harta seharusnya tetap memberikan pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak di samping memberikan perlindungan harta bersama. Sebagai alternatif, dalam perjanjian perkawinan dapat diberikan klausul pemenuhan hak pasangan suami istri, yang dapat berupa dana hibah sebagai sarana untuk pemberian hak baik itu kepada suami atau istri. Hal ini mampu diaplikasikan kepada sengketa yang dialami oleh Inge Anugrah selaku istri, yang tidak mendapatkan nafkah lain dan tidak ikut serta menikmati hasil dari usaha yang dilakukan oleh Ari Wibowo.

Implikasi Perjanjian Perkawinan Pada Suami Istri Sebagai Pelaku Usaha Persekutuan Komanditer (CV)

Perkawinan memiliki kaitan yang erat dengan nafkah guna memenuhi keperluan rumah tangga. Peran dari suami menjadi sorotan berkaitan dengan keperluan rumah tangga, sebagaimana tertuang pada Pasal 34 ayat (1), bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Salah satu aspek keperluan rumah tangga yang memegang peran penting dan menjadi sorotan adalah aspek ekonomi yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan aspek ekonomi dilakukan oleh suami dan atau istri dengan mencari nafkah. Pasangan suami istri seringkali keduanya sama-sama bekerja baik itu dalam sektor formal atau informal. Selain itu, tidak jarang salah satu atau keduanya dari suami dan istri mencoba peruntungannya dengan mendirikan usaha guna menambah pundi-pundi uang. Suami dan atau istri dapat berkedudukan sebagai pelaku usaha baik itu atas nama masing-masing atau atas nama keduanya.

Dalam memastikan keadaan ekonominya, suami istri seringkali melakukan tindakan hukum yang berdampak pada harta kekayaan mereka. Acapkali, dampak dari tindakan hukum yang dilakukan terhadap harta kekayaan mereka tidak selalu positif dan cenderung mengalami kerugian. Peneliti memfokuskan pada dua putusan yang menyoroti pada dampak dari tindakan hukum suami atau istri yang memengaruhi harta bersama.

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor: 06/Pailit/2012/PN. Niaga.Smg. menunjukkan pasangan suami istri yang keduanya sebagai pelaku usaha pada badan usaha bukan berbadan hukum berbentuk CV dan keduanya dinyatakan pailit. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam putusan tersebut antara lain Irwanto Wijaya selaku pemohon pailit yang memberikan pinjaman uang, Thio Ardianto Prasetyo dan Soenartiningih sebagai pasangan suami istri dan termohon pailit yang meminjam uang dari Irwanto Wijaya. Pasangan suami

istri tersebut adalah pesero/pengurus dari CV Citra Jaya yang usahanya pada bidang pengolahan plastic bekas dan perlengkapan yang terbuat dari bahan plastik. Thio Ardianto adalah suami sekaligus sekutu aktif yang berperan sebagai wajah dari CV Citra Jaya, sedangkan Soenartiningih adalah istri sekaligus sekutu pasif yang hanya berkewajiban untuk menyetorkan modal.

Pasangan suami istri tersebut selaku pengurus CV Citra Jaya tidak mampu membayar hutang yang pernah dilakukan kepada pemohon pailit yang sudah jatuh tempo. Setelah diketahui lebih lanjut, ternyata hutang dari CV Citra Jaya telah lebih dari satu kreditur selain pemohon pailit, antara lain terhadap Bank Ganesha Semarang, Bank BNI 46, dan Johny Surya yang merupakan rekan termohon pailit. Oleh sebab itu, dalam petitumnya pemohon pailit memohon agar termohon pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, dan menunjuk serta mengangkat hakim pengawas dan kurator untuk proses PKPU, sita jaminan terhadap seluruh aset termohon pailit, dan menghukum termohon pailit untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyebutkan bahwa pasangan suami istri tersebut telah memenuhi syarat jika harus dinyatakan pailit, dengan uhtang kepada dua kreditur atau lebih dan salah satunya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, yang menarik adalah dalam pertimbangannya hakim menyebutkan bahwa pasangan suami istri tersebut tidak terikat pada perjanjian perkawinan, sedangkan keduanya adalah subyek hukum dengan suami sebagai direksi yang dapat bertindak mewakili CV. Kemudian, dalam amar putusannya disebutkan bahwa termohon pailit yang adalah suami istri tersebut dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Melalui putusan tersebut, dipahami bahwa dengan ketidakadaan perjanjian perkawinan bagi suami istri pelaku usaha mengakibatkan keduanya harus menanggung kepailitan secara bersama-sama. Meskipun kedudukan istri hanya sebagai sekutu pasif dalam CV yang bertanggung jawab sebatas modal, ia harus ikut serta bertanggung jawab tanggung renteng sebab kedudukan suaminya sebagai sekutu aktif. Meskipun istri dalam kasus tersebut hanyalah sebagai sekutu pasif dan bertanggung jawab sebatas pada jumlah harta yang disetorkan, istri tetap menanggung kepailitan sebab kedudukan dari suami sebagai sekutu aktif dan tidak adanya perjanjian perkawinan yang memisahkan harta keduanya.

Kepailitan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan), diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Seseorang

dapat dinyatakan ⁵ pailit jika ia selaku debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu, pernyataan pailit harus disertai putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kepailitan yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut selaras dengan aturan yang tertuang dalam UU Kepailitan. ⁴⁸ Pada Pasal 64 ayat 1 UU Kepailitan, menyebutkan bahwa “kepailitan suami atau istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.” Selain itu, pada ⁸ Pasal 241 UU Kepailitan ditegaskan bahwa “apabila debitor telah menikah dan dalam persatuan harta, harta debitor mencakup semua aktiva dan pasiva persatuan”, yang dalam penjelasan dijelaskan bahwa ⁸ aktiva adalah seluruh kekayaan debitor dan pasiva adalah seluruh utang debitor. Pasal 62 UU Kepailitan menyebutkan bahwa, “Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.” Sehubungan dengan ⁵¹ hal tersebut, diatur pula pada Pasal 121 KUH Perdata yang merumuskan lebih lanjut terkait beban-beban dalam harta bersama, yang menyebutkan bahwa, “Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.” Pada aturan-aturan tersebut yang berkaitan dengan kepailitan, dapat dipahami bahwa ketika suami istri terikat dalam perkawinan dan dalam ikatan perkawinan keduanya dalam persatuan harta, maka kepailitan yang terjadi kepada salah satu pihak saja tetap berpengaruh kepada pihak yang lain.

Namun, situasi akan berbeda ketika pasangan suami istri telah mengadakan perjanjian perkawinan sebelumnya dengan klausul yang menyatakan bahwa utang akan menjadi tanggungan masing-masing dan tidak memengaruhi dalam harta bersama. Harta boedel pailit hanya akan berasal dari harta milik suami saja dan harta milik isteri saja Sehingga suami selaku sekutu aktif yang bertanggung jawab hingga harta pribadinya tidak akan mempengaruhi harta bersama yang dimilikinya bersama dengan istri. Pertanggungjawaban dari suami akan berbeda dengan istri sebab ia hanya sekutu pasif dan bertanggungjawab sebatas modal, sehingga tidak akan bertanggung jawab lebih lanjut terkait hutang dari CV.

Jika pasangan suami istri pelaku usaha CV tersebut ingin mengadakan perjanjian perkawinan yang mampu melindungi keadaan ekonomi keduanya dari risiko kerugian bisnis, maka perjanjian perkawinan yang sesuai dan dimungkinkan bagi pasangan suami istri tersebut adalah perjanjian pemisahan harta. ⁵⁹ Pasal 144 KUH Perdata, menyebutkan bahwa, “Tidak

adanya gabungan harta bersama tidak berarti tidak adanya keuntungan dan kerugian bersama, kecuali jika hal ini ditiadakan secara tegas²⁹. Melalui perjanjian pemisahan harta yang tidak mengenal adanya pencampuran harta kekayaan, maka tidak ada **keuntungan dan kerugian bersama**. Hal ini⁶ menyebabkan **hutang-hutang akan menjadi kewajiban atau tanggungan pribadi** dari pihak yang berhutang kepada pihak ketiga (kreditur).

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam membentuk **perjanjian perkawinan** yang berkaitan dengan pemisahan harta untuk perlindungan harta bersama, harus tetap memastikan bahwa hak dari suami dan istri terpenuhi. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menambahkan klausul yang menekankan bahwa hak keduanya tercukupi, khususnya dalam hal nafkah. Hal tersebut dapat dilakukan sebab fleksibilitas dari perjanjian perkawinan yang membebaskan isinya selama **tidak melanggar batas-batas** norma **hukum, agama, kesusilaan**. Selain itu, **bagi pasangan suami istri** yang melakukan perjanjian pemisahan harta, tetapi hanya suami saja yang bekerja, dapat menambahkan klausul berkaitan dengan hibah, agar pemenuhan hak terhadap keperluan rumah tangga bagi istri tetap terpenuhi.

Implikasi perjanjian perkawinan pada suami istri sebagai pelaku usaha CV memegang peran penting sebagai pemisahan harta. Hal ini berlaku agar ketika dihadapkan dengan keadaan yang berisiko seperti kepailitan, akan dibatasi pertanggungjawabannya kepada salah satu pihak saja, **sehingga** pasangan yang tidak ikut serta tidak akan terbawa dampaknya.

Pasangan suami istri dalam **membuat perjanjian perkawinan** seharusnya memastikan bahwa **isi** dari **perjanjian perkawinan** tetap memberikan pemenuhan hak antara satu sama lain dan mencerminkan keseimbangan bagi kedua belah pihak sehingga walau ada pemisahan harta, pihak yang tidak bekerja tetap dipenuhi haknya.

Pasangan suami istri yang berniat untuk melakukan usaha bersama berbentuk CV, hendaknya mengikatkan keduanya terlebih dahulu dalam perjanjian perkawinan. Dengan mengikatkan diri pada perjanjian perkawinan, keduanya melakukan langkah preventif dari kemungkinan risiko atas usaha yang mereka bangun bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damanhuri HR, H. A. (2007). *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Manaf, A. (2006). *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Meliala, D. S. (2006). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Saleh, K. W. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Susanto, H. (2008). *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Artikel Jurnal

- Abjul, A. R. (2017). PERJANJIAN PERKAWINAN TENTANG HARTA YANG DIPEROLEH SEBELUM DAN SESUDAH PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. *Lex Administratum*, 2(2).
- Ani, N. K., Nyoman, I., Budiartha, P., Ayu, I., & Widiati, P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1). Retrieved from <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.3021.17-21>
- Arief, H. (2017). PERJANJIAN DALAM PERKAWINAN (SEBUAH TELAHAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA), (2).
- Faradz, H. (2008). TUJUAN DAN MANFAAT PERJANJIAN PERKAWINAN. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Manan, A. (2003). *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Mokoagow, F., Simbala, Y., & Sambali, S. (2021). Pentingnya Perjanjian Kawin Pada Perkawinan dan Perceraian dalam Mengantisipasi Harta Bersama Menurut KUH Perdata. *Lex Privatum*, 9(2).
- Muchsin. (2008). *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan.
- SB, R., & Bahri, S. (2023). Kedudukan Harta Bersama dalam Perjawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(2).

Widanarti, H. (2018). AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HARTA PERKAWINAN. *DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW*, 2(1).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Pustaka Maya

Akbar, A. (2023, May 17). Ari Wibowo Tegaskan Perjanjian Pranikah Gak Buat Istri Miskin. *CNBC Indonesia*. Jakarta. Retrieved 19 March 2024 from <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230517042632-72-437977/ari-wibowo-tegaskan-perjanjian-pranikah-gak-buat-istri-miskin>

Desyaningrum, R. (2023, April 17). 16 Tahun Menikah, Inge Anugrah Hanya Diberikan Nafkah Pakai Kartu Kredit oleh Ari Wibowo. *Grid.Id*. Jakarta. Retrieved 10 May 2024 from <https://www.grid.id/read/043762816/16-tahun-menikah-inge-anugrah-hanya-diberikan-nafkah-pakai-kartu-kredit-oleh-ari-wibowo?page=all>

Sari, R. P. (2023, May 9). Akui Tanda Tangan Perjanjian Pranikah Tanpa Lihat Isi, Istri Ari Wibowo: Buat Pelajaran, Jangan Terlalu Bucin. *Kompas.Com*. Jakarta. Retrieved 10 May 2024 from <https://www.kompas.com/hype/read/2023/05/09/111856966/akui-tanda-tangan-perjanjian-pranikah-tanpa-lihat-isi-istri-ari-wibowo-buat?page=all>

Tionardus, M., & Kristiyani. (2023, July 17). Pihak Ari Wibowo Yakin Tuntutan Nafkah Lampau Rp 1,03 Miliar Inge Anugrah Tak Akan Dikabulkan Hakim. *Kompas.Com*. Jakarta. Retrieved 10 May 2024 from <https://www.kompas.com/hype/read/2023/07/17/160451966/pihak-ari-wibowo-yakin-tuntutan-nafkah-lampau-rp-103-miliar-inge-anugrah>

Tionardus, M., & Pangerang, K. (2023, July 18). Saling Tuding Ari Wibowo dengan Inge Anugrah dan Tuntutan Nafkah Rp 1,03 Miliar. *Kompas.Com*. Jakarta. Retrieved 8 May 2024 from <https://www.kompas.com/hype/read/2023/07/18/102030366/saling-tuding-ari-wibowo-dengan-inge-anugrah-dan-tuntutan-nafkah-rp-103?page=all>

SKRIPSI

HARDIANSYAH, H. (2019). *STUDI KOMPARATIF MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN KHI DAN KUH PERDATA*. UIN RADEN FATAH PALEMBANG, PALEMBANG.

Nurlestari, M. M. (2022). *Akibat Hukum Putusan Pailit Terhadap Harta Debitor yang Melakukan Perjanjian Pisah Harta (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pailit/2012/PN Niaga Smg)*. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang.

Implikasi Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Bersama Dan Hak Pada Suami Istri Sebagai Pelaku Usaha Persekutuan Komanditer (Cv)

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
2	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
3	indahstefhani.blogspot.com Internet Source	1%
4	ejournal.45mataram.ac.id Internet Source	1%
5	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
6	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
7	Mahbubatul Hafifi, Sri Lumatus Sa`adah, Wildani Hefni. "Perjanjian Perkawinan Dan Konsekuensinya Terhadap Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Komparatif Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)", Al	1%

Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024

Publication

8	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	1 %
9	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet Source	1 %
10	repository.umi.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
12	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
13	docplayer.info Internet Source	<1 %
14	hukum.uns.ac.id Internet Source	<1 %
15	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1 %
16	www.kompas.com Internet Source	<1 %
17	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
18	lib.ui.ac.id Internet Source	<1 %

19	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.usahid.ac.id Internet Source	<1 %
23	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
24	tangerang.tribunnews.com Internet Source	<1 %
25	moam.info Internet Source	<1 %
26	repository.umy.ac.id Internet Source	<1 %
27	Andi Syamsul Bahri. "ANALISIS KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM", Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah), 2022 Publication	<1 %
28	hukum.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1 %

29	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
30	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1 %
31	www.e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
32	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
33	annisa24thamiana.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
35	ejournal.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
36	eprints.ulm.ac.id Internet Source	<1 %
37	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
38	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
39	spotidoc.com Internet Source	<1 %
40	Damasynta, Anisya Devi Aprilia. "Kedudukan Hukum Istri Siri dan Anak Hasil Dari	<1 %

Perkawinan Siri Dalam Pembagian Waris Yang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

41

Marzuqi, Muhammad Abdul Hamid. "Rekonstruksi Regulasi Dispensasi Perkawinan Anak Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

42

opac.uad.ac.id

Internet Source

<1 %

43

ortax.org

Internet Source

<1 %

44

repository.radenfatah.ac.id

Internet Source

<1 %

45

repository.uhn.ac.id

Internet Source

<1 %

46

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

47

Deddy Gunawan. "THE URGENCY OF THE PRENUPTIAL AGREEMENT FOR HUSBAND AND WIFE IN INDONESIAN MARRIAGE LAW", Journal Philosophy of Law, 2021

Publication

<1 %

48	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
49	Subroto. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
50	etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
51	jurnaliainpontianak.or.id Internet Source	<1 %
52	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
53	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
54	www.leniwijayanti.com Internet Source	<1 %
55	www.ojs.unr.ac.id Internet Source	<1 %
56	Asmara, Diah Kumala. "Analisa Yuridis atas Hak Kepemilikan Tanah yang Dibeli Sebelum Dibuatnya Perjanjian Kawin (Postnuptial Agreement) pada Perkawinan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023	<1 %

57

Kolb. Encyclopedia of Business Ethics and Society

Publication

<1 %

58

Yulianingsih, Sri. "Rekonstruksi Regulasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

59

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On